



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bua, Kabupataen Luwu;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 23 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1971 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qaidah 1391 Hijriah, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON di rumah orangtua Pemohon beralamat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon yang bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa 2 pohon kelapa;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, tempat dan tanggal lahir Bua, 02 Januari 1973, umur 51 tahun;
 - ANAK II, tempat dan tanggal lahir Bua, 07 Maret 1974, umur 49 tahun;
 - ANAK III, tempat dan tanggal lahir Bua, 06 Mei 1975, umur 48 tahun;
 - ANAK IV, tempat dan tanggal lahir Bua, 15 Agustus 1978, umur 45 tahun;
 - ANAK V, tempat dan tanggal lahir Bua, 25 Oktober 1980, umur 43 tahun;
 - ANAK VI, tempat dan tanggal lahir, Bua 07 Juni 1983 (almarhum);
 - ANAK VII, tempat dan tanggal lahir Bua, 06 November 1985, umur 38 tahun;
 - ANAK VIII (almarhum);salah satunya adalah Termohon;
6. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta suami Pemohon juga tidak pernah melakukan poligami/poliandri sehingga Pemohon adalah isteri satu-satunya suami Pemohon;
7. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7317-KM-

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29012024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29 Januari 2024;

8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/636/M/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 31 Desember 2008;

9. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan almarhum Suami Pemohon dan kepentingan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1971 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dan perundangan yang berlaku dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut dan siap menanggung resikonya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 77317084705440003 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 11 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317082901240001 atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan 001/SK/DT/II/2024, atas nama PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tanggal 29 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/636/M/XII/2000, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) Nomor Pensiun V1706808901 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT Taspen tanggal 23 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7317-KM-29012024-0005 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami yang bernama SUAMI PEMOHON namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1971 di rumah orangtua Pemohon beralamat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON saat saksi masih remaja yang dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat bernama WAKIL WALI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain



bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnnya berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang orang anak yang salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang veteran;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum suami Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama SUAMI PEMOHON namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON pada bulan Desember 1971 di rumah orangtua Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON saat saksi masih remaja yang dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat bernama WAKIL WALI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang veteran;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum suami Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa, terhadap bukti-bukti Pemohon, Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat nikah kontensiusnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pensiunan almarhum suami Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik (kecuali P.3), di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan,

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1971 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak tercatat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat yang bernama WAKIL WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki, almarhum SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1971 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1971 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروته من نحو ولي وشاهدي عدل

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

artinya: “dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum SUAMI PEMOHON senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON alias Sakka Tolija, dengan almarhum suami Pemohon, SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1971 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Blp



Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon		
		: Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Termohon		
		: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	
10.000,00			

2.	Proses/ATK	:	Rp
100.000,00			
3.	Panggilan	: Rp	500.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :
Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.